



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 74/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 79/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 80/PUU-XIII/2015**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1992
TENTANG DANA PENSIUN DAN
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,
DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 6 JULI 2015



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 74/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 79/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 80/PUU-XIII/2015**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun [Pasal 9, Pasal 21 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), serta Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 7 huruf r] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 7 huruf g dan huruf o] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 74/PUU-XIII/2015

1. Harris Simanjuntak

PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XIII/2015

1. H.A. Irwan Hamid

PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PUU-XIII/2015

1. Ismeth Abdullah
2. I Gede Winasa

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 6 Juli 2015 Pukul 13.18 – 13.43 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) Patrialis Akbar
- 2) Aswanto
- 3) Manahan MP Sitompul

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)

**Ery Satria Pamungkas
Yunita Rhamadani
Cholidin Nasir**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XIII/2015:

1. H.A. Irwan Hamid

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XIII/2015:

1. Andi Irman Putra Sidin
2. Jamil Burhan
3. Veri Junaidi

C. Pemohon Perkara Nomor 80/PUU-XIII/2015:

1. Ismeth Abdullah
2. I Gede Winasa

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 80/PUU-XIII/2015:

1. Ai Latifah Fardhiyah
2. Vivi Ayunita Kusumandari

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.18 WIB

1. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Perkara Nomor 74/PUU-XIII/2015, dan Perkara Nomor 79/PUU-XIII/2015, dan Perkara Nomor 80/PUU-XIII/2015 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon Perkara Nomor 74, enggak hadir? Coba dipanggil lagi Dik, di luar, masih ada apa enggak? Enggak ada, ya?

Baik, jadi, Perkara Nomor 74 setelah dipanggil, Pemohon tidak hadir. Ada surat resmi? Belum ada, ya. Baik, tolong dicatat dalam Berita Acara bahwa Nomor 74 tanpa pemberitahuan dan setelah dipanggil, setelah sidang dibuka, dan tidak hadir.

Sekarang Perkara Nomor 79?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XIII/2015: ANDI IRMAN PUTRA SIDIN

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Hadir, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XIII/2015: ANDI IRMAN PUTRA SIDIN

Ya.

5. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Pak Irman. Langsung Pak Irman turun ini ... turun tangan. Serius. Perkara Nomor 80?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PUU-XIII/2015: VIVI AYUNITA KUSUMANDARI

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Hadir. Oke, baik, ya.

Jadi, Perkara Nomor 79 dan Nomor 80 ini sekaligus kita sidangkan supaya lebih efisien karena dua-duanya juga berkaitan dengan perkara pilkada. Masih dalam perkara pilkada.

Hari ini adalah perbaikan permohonan. Silakan, Pak Irman secara garis besarnya saja menyampaikan perbaikan permohonan. Silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XIII/2015: AHMAD IRAWAN

Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan. Bersama ini kami selaku Kuasa Hukum Pemohon atau Kuasa Hukum atas Perkara Nomor 79/PUU-XIII/2015 menyampaikan hal-hal pokok terkait dengan perbaikan permohonan. Adapun yang kami perbaiki, yang pertama adalah sesuai dengan saran Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia pada Panel sebelumnya. Yang kedua adalah terkait dengan hal-hal menyangkut penulisan dari yang keliru-keliru, kami telah koreksi juga.

Terkait dengan hal yang kami perbaiki, Yang Mulia, yang pertama terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Di situ kami pada perbaikan ini kami telah mencantumkan terkait dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yakni Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Yang kedua yang kami perbaiki, yakni pada bagian petitum, Yang Mulia. Kami telah mencantumkan juga pada poin III bahwa pasal yang ... pasal dan penjelasan yang kami uji selain bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kami minta juga untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Selanjutnya, terkait dengan penulisan *frasa*, Yang Mulia, pada seluruh bagian permohonan, baik itu pada bagian kesimpulan atau yang berada dalam bagian posita, sepanjang penulisan *frasa*, kami ganti dengan *kata*, Yang Mulia.

Selain itu, terkait dengan saran Panel Hakim Konstitusi sebelumnya terkait dengan petitum, apakah akan memperluas kata yang diminta untuk dibatalkan, kami konsisten pada kata *ipar*, *mertua*, dan *menantu* karena kami anggap ketiga subjectum litis tersebut diatur secara eksekutif di dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Tetapi, Yang Mulia, spesifik kepentingan konstitusional langsung Pemohon adalah pada kata *ipar* itu sendiri.

Saya kira itu bagian pokok, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih.

9. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Pak Manahan, ada yang mau komentar? Silakan, Pak.

10. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Saya kira sudah ... sudah lebih jelas, ya. Kemarin itu memang ada yang kita minta diperbaiki. Ya, kalau *frasa* itu kan terdiri dari beberapa kata. Kalau ini satu, itu adalah ... sehingga diganti menjadi *kata*. Begitu, ya.

Kemudian, di dalam petitum yang tadinya tidak dicantumkan petitum yang menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, itu sudah ... sudah dicantumkan.

Kemudian mengenai kewenangan Mahkamah, ya, ditambah itu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sebagaimana disaran ... itu sebetulnya tidak kita sarankan, tapi lebih bagus memang ditambahkan itu. Hanya barangkali di sini di poin ... di halaman 3, saya lihat di poin 5 itu karena objek permohonan pengujian ini adalah Pasal 7 huruf r dan penjelasannya, barangkali di situ, ya? Ya benar ya? Nah, hanya barangkali itu saja ... ya, biar penegasannya saja dan penjelasannya, ya, karena yang pokok permasalahan yang diuji di sini saya lihat penjelasannya, ya, namun sekedar untuk apa namanya ... ketahui oleh Pemohon memang di Pasal 7 r ini sudah banyak yang ... sudah ada, ya, beberapa permohonan pengujian yang sudah kita terima. Jadi ... sedangkan penjelasan dengan pasal pokoknya sebetulnya itu sangat berhubungan, namun ini nanti akan kita bawakan nanti ke RPH, gitu, Pak, ya.

Saya kira cukup, Pak, ini dari saya. Terima kasih.

11. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Silakan, Pak Aswanto. Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Manahan. Jadi Pak Irman Putra Sidin, ini ... perkara ini kan sudah cukup banyak, ya, yang berkaitan dengan ini, meskipun hari ini adalah perbaikan permohonan kami memberikan informasi pada Saudara, biasanya kita akan menanyakan juga kepada Saudara apakah akan mendatangkan ahli atau saksi, atau pembuktian-pembuktian yang lainnya yang mau ditambahkan. Jadi berhubung persoalan pendaftaran pilkada sudah dekat. Jadi Mahkamah menganggap bahwa persidangan untuk perkara yang Saudara tangani ini Mahkamah menganggap cukup, jadi tanpa menghadirkan ahli maupun saksi, dan ini kita rencanakan akan diputus bersama-sama dengan perkara lain. Ada komentar Pak Irman?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XIII/2015: ANDI IRMAN PUTRA SIDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Kami sangat menyadari kondisi ini, makanya izinkan kami, Yang Mulia, kami mau mengikutkan sebagai alat bukti kami keterangan tertulis ahli.

13. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Baik. Oh, masih ada, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XIII/2015: ANDI IRMAN PUTRA SIDIN

Ya, sudah ada kami siapkan di sini langsung hari ini juga kami (...)

15. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oh, silakan-silakan. Boleh ... bisa diambil sekarang?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XIII/2015: ANDI IRMAN PUTRA SIDIN

Bisa, bisa.

17. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Silakan, Dik. Untuk berapa ahli?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XIII/2015: ANDI IRMAN PUTRA SIDIN

Satu ahli.

19. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Siapa ahlinya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XIII/2015: ANDI IRMAN PUTRA SIDIN

Masnur Marzuki, Yang Mulia.

21. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke, baik. Nanti sebagai bahan resmi bagi kami untuk mempertimbangkan. Ada lagi mau tambahkan bukti lain, atau komentar, atau keberatan kalau ini dipercepat putusannya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XIII/2015: AHMAD IRAWAN

Yang Mulia, pada sidang kali ini kami ingin menyampaikan bahwa kami menambah ... ada bukti tambahan, Yang Mulia, yakni Bukti P-4.1 yakni buku nikah Saudara Pemohon (Prinsipal) dengan petahana dan surat keterangan kelurahan bahwa istri petahana Saudara kandung dengan Pemohon sendiri. Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Dengan demikian buktinya P-1 sampai dengan P-5?

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XIII/2015: AHMAD IRAWAN

Baik, Yang Mulia, ya.

25. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya, kita sahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Ada lagi dari Perkara 79?

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XIII/2015: ANDI IRMAN PUTRA SIDIN

Cukup, Yang Mulia.

27. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Cukup, ya.

Baik, sekarang kita masuk Perkara 80. Seperti Pemohon 79 sangat singkat, padat, dan jelas. Silakan, Perkara 80 juga demikian.

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PUU-XIII/2015: VIVI AYUNITA KUSUMANDARI

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan. Kami sudah melakukan perbaikan permohonan berdasarkan nasihat dari Majelis Hakim di persidangan sebelumnya. Yang pertama terkait dengan legal standing Pemohon I dan Pemohon II ada di halaman 5. Ini Pemohon I, Ismeth Abdullah mantan Gubernur Kepulauan Riau yang pada pilkada tahun 2015 ini akan mencalonkan diri menjadi bupati ... maaf, walikota ... walikota ... Calon Walikota Batam untuk pilkada tahun 2015.

Sedangkan Pemohon II, I Gede Winasa mantan Bupati Jembrana berkeinginan untuk maju kembali menjadi Wakil Bupati Kabupaten Jembrana (...)

29. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Silakan, Pak Asrun. Ya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PUU-XIII/2015: VIVI AYUNITA KUSUMANDARI

Selanjutnya terkait dengan larangan bagi mantan narapidana yang sebelumnya telah diputus dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 (...)

31. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Sebentar. Yang Pemohon apa itu ... Jembrana itu mau jadi apa?

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PUU-XIII/2015: VIVI AYUNITA KUSUMANDARI

Wakil bupati.

33. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Dia jadi bupati mau jadi wakil bupati?

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PUU-XIII/2015: VIVI AYUNITA KUSUMANDARI

Ya.

35. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke.

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PUU-XIII/2015: VIVI AYUNITA KUSUMANDARI

Selanjutnya ada di halaman 19 terkait dengan yang sudah diputus Mahkamah dengan Putusan Nomor 4 Tahun 2009, ini memberikan kesempatan bagi mantan narapidana untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Akan tetapi di sini ada ... harus ada jeda waktu yaitu 5 tahun setelah dia bebas. Nah, ini yang diinginkan Pemohon adalah setelah yang bersangkutan dibebaskan dan juga telah menjadi warga negara yang bebas tidak menjadi narapidana lagi tentu hak-hak politiknya diakui dan diberikan hak yang sama dengan warga negara lainnya. Jadi tanpa ada masa jeda 5 tahun setelah dia bebas itu yang diinginkan oleh Pemohon karena berdasarkan semangat Undang-Undang Pemasarakatan ketika warga negara yang mantan narapidana sudah bebas maka dia memiliki hak-hak yang sama yang bertanggung jawab seperti dengan warga negara lainnya.

Selanjutnya halaman 22. Ini terkait dengan Pasal 7 huruf o yang kemarin hanya sedikit dibahas belum lengkap, ini sudah kami perbaiki. Nah, ini terdapat ketidakjelasan tafsir dalam norma Pasal 1 angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf o yang menyatakan belum pernah menjabat sebagai gubernur, bupati, dan walikota. Untuk calon wakil gubernur, calon wakil ... calon gubernur ... calon wakil gubernur, calon wakil gubernur, calon wakil bupati, dan calon wakil bupati, dimana penjelasannya di sini hanya menyatakan cukup jelas. Namun menurut Pemohon, norma pasal ini tidak jelas karena dalam hal jabatan apa yang dimaksud batasannya, yaitu apakah belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil bupati, wakil gubernur, atau wakil bupati, atau wakil bupati, atau walikota, atau wakil walikota? Karena ketidakjelasan norma dalam pasal ini, itu diadopsi dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 yang ditafsirkan dengan rincian sebagaimana telah kami cantumkan pada halaman 22. Ini salah satunya calon ... calon ... seseorang yang akan mencalonkan diri menjadi wakil bupati, menjadi bupati ... menjadi bupati, atau walikota, atau wakil walikota, atau wakil bupati itu tidak boleh mantan gubernur.

Nah, ini terkait dengan Pemohon I. Pemohon I (Ismeth Abdulah) kan ini adalah Mantan Gubernur Kepulauan Riau yang akan mencalonkan diri menjadi ... menjadi Walikota Batam untuk pilkada tahun ini. Nah, tentunya hal ini menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon, baik Pemohon I maupun Pemohon II. Yang di mana Pemohon I dan Pemohon II ini masih mendapatkan dukungan yang banyak dari

masyarakat dan diharapkan untuk maju kembali. Membangun daerahnya untuk kemajuan daerahnya.

Untuk petitung, tetap seperti semula.

Demikian, Yang Mulia perbaiki dari kami.

37. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Baik. Kami ingin penegasan ya, ingin penegasan. Pertama, untuk Pemohon I, Pak Ismeth, ya. Jadi itu posisinya yang semula mau ... semula adalah gubernur, mau menjadi walikota, betul ya?

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PUU-XIII/2015: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Betul, Yang Mulia.

39. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Yang Pemohon kedua, yang dari bupati sekarang menjadi wakil bupati.

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PUU-XIII/2015: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Betul, Yang Mulia.

41. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Sudah berapa kali yang bersangkutan menjadi bupati ini?

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PUU-XIII/2015: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Kalau Prof. I Gede Winasa itu sudah dua kali jadi bupati.

43. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Sudah dua kali bupati, ya. Ini kan Pak Asrun, enggak apa-apa kita apa ... mencoba untuk menggali dari Pemohon sendiri. Saudara sebagai Kuasa Hukumnya. Kita kan juga tidak boleh menjadikan undang-undang ini sebagai sesuatu yang sangat dilematis nanti oleh KPU. Begitu juga di dalam implementasinya di lapangan jangan sampai masyarakat menjadi confuse.

Kita tahu bahwa baik itu presiden maupun gubernur, bupati, dan walikota, limitatif waktu untuk menjabat pada posisi yang sama itu kan

hanya 2 kali, ya, tidak bisa lagi di perpanjang. Nah, yang perlu dipikirkan oleh Pak Asrun, ini kebetulan Anda hadir, ya. Apabila ... apabila Pemohon dua ini menjadi wakil bupati, katakanlah demikian dan terpilih, terus tiba-tiba bupatinya mempunyai halangan dalam melaksanakan tugasnya dalam tenggang waktu yang masih ditentukan yang memang harus otomatis wakil bupati menjadi bupati. Ya, kalau memang sudah lewat waktu 2,5 tahun mungkin harus dipilih kembali.

Tapi kalau belum, misalkan katakanlah 5 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Artinya wakil bupati ini akan menjadi bupati. Kan undang-undangannya kan begitu. Sehingga orang tidak lagi bisa patuh pada undang-undang walaupun itu adalah sesuatu yang baru bahwa dia 3 kali menjadi pada posisi jabatan yang sama. Ini perlu dipikirkan oleh Pemohon bagaimana dan kalau ini memang mau dilanjutkan, kami mesti harus memperdalam dulu, sehingga putusan perkara ini tidak bisa bersama-sama dengan putusan pilkada yang lain karena kami harus mendalami, kami harus meminta pendapat DPR, kami harus minta pendapat pemerintah, dan juga mungkin para ahli yang akan didatangkan sendiri oleh Majelis, oleh Mahkamah ini.

Tapi kalau permohonan yang berkenaan dengan persoalan yang pertama tadi bahwa seseorang tidak dapat mencalonkan diri menjadi gubernur itu apabila diancam ... pernah dijatuhi hukuman dan diancam dengan hukuman 5 tahun. Itu kita enggak tahu nanti bagaimana putusan hakim, Putusan Mahkamah. Tetapi ini juga akan diputus bersama-sama dengan perkara-perkara lain. Ini perlu pertimbangan, Pak Asrun. Silakan.

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PUU-XIII/2015: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Terima kasih, Yang Mulia. Pertama terkait dengan halangan ya untuk menjadi kepala daerah karena pernah dipidana dengan ancaman hukuman 5 tahun. Kebetulan saya sendiri dulu adalah penasihat hukum dalam perkara a quo.

45. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke.

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PUU-XIII/2015: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Dan kemudian waktu itu dengan segala hormat kepada Mahkamah. Waktu itu tidak ada penjelasan spesifik kenapa harus 5 tahun pilihannya. Dan kemudian, apa dasar pemikiran pemilihan 5

tahun? Apakah 5 tahun itu menguji apakah yang bersangkutan melakukan tindak pidana ulang atau apa? Karena dalam ... dalam putusan Mahkamah, amar putusannya sifatnya fakultatif. Kalau tidak ini, tidak ini, tidak itu. Jadi, sekarang menjadi ... digabungkan menjadi semuanya.

Nah, waktu itu kalau dia setidaknya dia telah selesai menjalani hukuman masa 5 tahun, atau mengumumkan diri kepada publik bahwa dia bekas narapidana, atau dia tidak mengulangi perbuatannya? Jadi, sifatnya fakultatif, tidak kemudian digabungkan (suara tidak terdengar jelas) seperti sekarang.

Kemudian, yang lain menjadi masalah. Artinya, ukuran kriteria lima tahun itu tidak menjelaskan apa-apa ... tidak menjelaskan apa-apa. Apakah dia untuk tidak memulai perbuatan atau tidak? Ini kan yang menjadi masalah.

Kemudian juga, kelihatannya ini selama saya bekerja di Mahkamah, saya lihat kelihatannya dalam suatu pembuatan undang-undang, itu tidak ada paralelasi satu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya. Semangatnya permasyarakatan adalah pembinaan seorang warga negara yang menyimpang, kemudian dia menjadi bebas, dia menjadi bebas manusia seutuhnya dia, Yang Mulia. Kemudian, dia jadi masalah seperti ini. Jadi, saya kira untuk poin pertama ini, eks nabi ini, saya kira saya sepakat dengan Yang Mulia. Memang konsentrasi bagaimana Mahkamah mengangkat rintangan konstitusional bagi warga negara yang ingin melaksanakan hak politiknya.

Kemudian yang kedua, terhadap ... terhadap persoalan yang Pemohon Kedua ini untuk menjadi wakil bupati. Dengan segala hormat kepada Mahkamah, mungkin di dalam pertimbangan hukumnya nanti bahwa dia tetap menjadi wakil bupati. Ketika ... ketika bupatinya berhenti ... karena kita juga takutkan ini, kan? Ini kan akal-akalan manusia ini, kita takutkan begitu. Saya walaupun sebagai Pemohon ... Kuasa Hukum dari yang bersangkutan, saya tidak ingin juga diakali. Artinya di ... dicurangi dalam persoalan ini. Jadi, kalau memang dia suatu saat bupatinya mundur, dia tetap tidak boleh naik jadi wakil ... menjadi bupati. Bupatinya harus melalui pemilihan di DPRD. Mungkin Mahkamah juga dengan segala hormat, mungkin mempertegas masalah ini. Dengan segala rasa hormat, siapa pun juga jadi Pemohon dengan berlakunya ketentuan ini, putusan ini. Kalau seandainya dikabulkan dalam Mahkamah, itu berlaku erga omnes, berlaku semua orang. Jadi, Mahkamah juga harus juga dengan segala hormat kepada Mahkamah, perlu juga membuat rambu. Kalau wakil bupati atau wakil kepala daerah naik ini ... apa ... tidak bisa naik apabila memang dia (suara tidak terdengar jelas) dua kali. Jangan juga kita diakali dengan persoalan seperti ini. Saya juga tidak ingin seperti ini, ya.

Kira-kira itu, Yang Mulia. Dan yang terpenting, saya kira pemilihan kepala daerah, pemilihan pemimpin diserahkan kepada rakyat, biarkan

rakyat yang memilih. Dan mungkin juga barangkali putusan Mahkamah yang lalu bisa di ... digali kembali (...)

47. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya, itu urusan Mahkamah nanti itu.

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PUU-XIII/2015: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Ya. Jadi (...)

49. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Eggak usah di ... enggak usah diatur.

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PUU-XIII/2015: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Ya. Demikian, Yang Mulia. Jadi, saya kira saya walaupun menjadi Kuasa Hukum, saya juga tidak ingin diakali dalam persoalan ini. Terima kasih, Yang Mulia.

51. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Baik, ya. Enggak apa-apa, kita di Mahkamah ini kan punya kesempatan untuk menyampaikan pikiran-pikiran itu dan tentu itu kami hormati. Tapi, tadi saya sudah sampaikan, mungkin ada hal-hal yang mesti harus kami alami, juga ada hal-hal yang bisa segera kami putus. Makanya tadi sebelum Pak Asrun datang, apa sudah sampai tadi. Ya, untuk memikir ulang, apakah ini tetap dilanjutkan, gitu? Saya ingin ketegasan, ini dua-duanya tetap dilanjutkan?

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PUU-XIII/2015: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Kalau seandainya memang dibutuhkan suatu penggalian persoalan yang memang demi kepentingan yang lebih besar, saya kira persoalan untuk menjadi ... dari wakil bupati menjadi bupati di-pending saja. Ada persoalan yang lebih besar memang harus diputuskan, itu barangkali untuk persoalan ini di-pending saja untuk (...)

53. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Maksudnya di-pending itu bagaimana?

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PUU-XIII/2015: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Maksudnya kalau memang (...)

55. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ini beda.

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PUU-XIII/2015: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Bagaimana, Yang Mulia?

57. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Di-pending dengan dicabut, itu beda.

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PUU-XIII/2015: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Oh.

59. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Kalau dicabut, selesai. Kalau di-pending, ya Mahkamah enggak mungkin (...)

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PUU-XIII/2015: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Oke.

61. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Memutuskan satu perkara terpisah-pisah.

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PUU-XIII/2015: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Ya, saya serahkan kepada Yang Mulia. Karena kami (...)

63. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oh, baik.

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PUU-XIII/2015: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Punya keterbatasan untuk berpikir. Terima kasih.

65. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya, ini hebatnya. Kita kan minta pendapat, kan? Supaya lebih terbuka. Oke, baik.

Dengan demikian, kami sudah paham masalahnya, ya? Dan sementara, Perkara Nomor 80 menyampaikan bukti P-1 sampai dengan P-6, betul?

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PUU-XIII/2015: VIVI AYUNITA KUSUMANDARI

Betul, Yang Mulia.

67. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Betul, ya? Disahkan dulu, ya?

KETUK PALU 1X

Kalau perkara ini nanti lanjut, silakan kalau memang ada tambahan bukti sebelum putusan dibacakan atau sebelum kesimpulan masih terbuka kemungkinan untuk menyampaikan pembuktian, ya? Baik.

Cukup, Pak Asrun? Oke. Jadi, Pak Irman dan Pak Asrun, keduanya kita anggap selesai. Masih ada yang mau disampaikan?

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XIII/2015: AHMAD IRAWAN

Mohon izin, Yang Mulia.

69. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya, silakan.

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XIII/2015: AHMAD IRAWAN

Kami mau bertanya, apa kami perlu menyampaikan kesimpulan lagi? Apa sudah cukup?

71. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Cukup.

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XIII/2015: AHMAD IRAWAN

Cukup, Yang Mulia, baik.

73. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Enggak ada lagi waktunya.

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XIII/2015: AHMAD IRAWAN

Terima kasih, Yang Mulia.

75. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Tapi kalau masih menginginkan ada kesimpulan, silakan. Saya kira kan tidak ada hal-hal lain berkembang yang baru, kan? Selain daripada permohonan yang sudah diperbaiki dan tambahan bukti, kan? Yang mau disimpulkan itu juga, kan? Kecuali kalau Pak Irman menjadi ahli lagi, nah itu lain lagi ceritanya. Tapi terserah, kami masih memberikan kesempatan sampai Saudara menerima pemberitahuan, kapan putusan ini dibacakan. Jadi, agak fleksibel kalau memang ingin memberikan kesimpulan, ya. Misalnya kalau perkaranya diputuskan hari a misalnya, sebelumnya mau memberikan kesimpulan, silakan. Jadi, supaya lebih enak juga, ya. Bukan membatasi, tapi itulah kira-kira gambaran bahwa perkara ini mungkin dalam waktu yang sesingkat-singkatnya akan kita putus bersama-sama, terutama yang sudah ada kaitan. Cukup, ya? Jadi, Nomor 79, Nomor 80, cukup, ya?

Oke. Dengan demikian, hari ini sidang kita selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.43 WIB

Jakarta, 6 Juli 2015
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.